


**TRADISI *NUSROH AHLIYAH* YANG DITINGGAL BERDAKWAH DI
KALANGAN *JAMA'AH TABLIGH* DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)
(STUDI KASUS DESA BAGAN ASAHAN PEKAN KECAMATAN
TANJUNGBALAI KABUPATEN ASAHAN)**

SKRIPSI

Oleh:

IMRAN NASUTION

NIM. 21.15.1.009



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1441 H**

**TRADISI *NUSROH AHLIYAH* YANG DITINGGAL BERDAKWAH DI
KALANGAN *JAMA'AH TABLIGH* DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(STUDI KASUS DESA BAGAN ASAHAN PEKAN KECAMATAN
TANJUNGBALAI KABUPATEN ASAHAN)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IMRAN NASUTION

NIM. 21.15.1.009



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1441 H**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**TRADISI *NUSROH AHLIYAH* YANG DITINGGAL BERDAKWAH DI
KALANGAN *JAMA'AH TABLIGH* DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)
(STUDI KASUS DESA BAGAN ASAHAN PEKAN KECAMATAN
TANJUNGBALAI KABUPATEN ASAHAN)**

Oleh:

Imran Nasution
NIM. 21.15.1.009


**Dapat Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Medan,**

Pembimbing I



Ibnu Radwan Siddiq T, MA
NIP. 19740910 200003 1 001

Pembimbing II



Ali Akbar, MA
NIP. 19740719 200901 2 010

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**




Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **TRADISI NUSROH AHLIYAH YANG DITINGGAL BERDAKWAH DI KALANGAN JAMA'AH TABLIGH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS DESA BAGAN ASAHAN PEKAN KECAMATAN TANJUNGBALAI KABUPATEN ASAHAN)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada Kamis, 23 Januari 2020. Skripsi ini siterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam ilmu Syariah dan Hukum pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Medan, 23 Januari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan.

Ketua,



Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Sekretaris,



Iwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota




Ibnu Radwan Siddik T, MA

NIP. 19740910 200003 1 001



Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH

NIP. 19790708 200901 1 013



Ali Akbar, MA

NIP. 19740719 200901 2 010



Iwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Zulham, M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah: **Tradisi Nusroh Ahliyah Yang Ditinggal Berdakwah Di Kalangan *Jama'ah Tabligh* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)**. Di dalam komunitas *Jama'ah Tabligh*, ketika seseorang melakukan aktivitas *khuruj* selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan, pastilah seorang suami meninggalkan kewajibannya sebagai suami, yang telah tidak memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggal *khuruj* olehnya. Kemudian, ada yang telah meninggalkan biaya yang cukup selama ia *khuruj* dan adapula yang meninggalkan biaya yang tidak cukup selama ia *khuruj*. Jadi, untuk mengatasi keluarga yang ditinggal *khuruj* dengan biaya yang tidak cukup, maka mereka melakukan sebuah gerakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggal *khuruj*, gerakan itu bernama *nusroh ahliyah*. Tradisi *nusroh ahliyah* ini sangatlah asing di telinga masyarakat awam dikarenakan tradisi ini hanya diketahui oleh orang yang berada di kalangan *Jama'ah Tabligh*, sehingga menyebabkan masyarakat awam beranggapan bahwasanya ketika seseorang melakukan *khuruj* maka yang ditinggal *khuruj* tidak menerima biaya hidup untuk kehidupannya selama suaminya *khuruj*. Penelitian yang dilatar belakangi oleh tiga permasalahan utama, yakni: pertama, bagaimana pelaksanaan tradisi *nusroh ahliyah* di kalangan *Jama'ah Tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan? kedua, apa latar belakang tradisi *nusroh ahliyah* dilaksanakan di kalangan *Jama'ah Tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan? ketiga, bagaimana tinjauan KHI tentang kewajiban nafkah oleh suami apabila dikaitkan dengan tradisi *nusroh ahliyah* ini?. Dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian, analisis dan wawancara langsung dilakukan terhadap para aktivis *Jama'ah Tabligh* yang ada di Desa Bagan Asahan Pekan. Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya tradisi *nusroh ahliyah* ini dilakukan apabila seorang suami meninggalkan isterinya selama 40 hari dan 4 bulan. Tradisi ini dilatar belakangi oleh kesolidan dan kekompakan mereka antar sesama *Jama'ah Tabligh*. Kalau ditinjau dari KHI, tradisi ini memang tidak dijelaskan secara merinci di dalam KHI, akan tetapi tradisi ini berkaitan dengan Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Jadi kalau lah ditinjau dari Bab XII tersebut, tradisi ini tidak bertentangan dengan KHI.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Tradisi *Nusroh Ahliyah* Yang Ditinggal Berdakwah Di Kalangan *Jama'ah Tabligh* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan). Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari segala bentuk kekurangan yang ada. Meskipun skripsi ini terlihat dengan kekurangan yang ada, akan tetapi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, inilah upaya yang paling serius yang pernah penulis lakukan dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dari berbagai keadaan yang ada, namun atas rahmat dan hidayah-Nya serta partisipasi berbagai pihak juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang sangat istimewa serta yang tersayang yakni kedua orangtua yang sangat penulis cintai **Ayahanda Nazli Nasution** dan **Ibunda Nelmah** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materil serta moril, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang.
2. Para kakak kandung, abang kandung dan adik kandung yakni Rabiah Nasution, Fitri Nasution, Fahri Nasution, Mildan Nasution, Yusri Husaini Nasution dan Meirani Nasution yang senantiasa memberikan bantuan yang luar biasa selama masa perkuliahan.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak TGS. Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Zulham, M.Hum beserta para wakil dekan.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Ayahanda Irwan, M.Ag yang turut berperan cukup penting dalam skripsi penelitian ini.
6. Pembimbing I dan Pembimbing II yakni Ustadz Ibnu Radwan Siddik T, MA dan Ustadz Ali Akbar, MA yang telah Allah Swt. takdirkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis kepada arah yang sangat baik sehingga terselesaikanlah skripsi penelitian ini.
7. Pembimbing Akademik Alm. Dr. Pangeran Harahap, MA yang telah membimbing dan menemani penulis sampai semester VII saja dan turut berperan dalam pemberian judul Skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau menjadi amal jariyah dan semoga Allah Swt. menempatkan beliau di tempat yang terbaik.
8. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah berupaya mendidik dan mencerdaskan.

9. Sahabat-sahabat AShabul Kahfi khususnya M. Deni Royhan Azifa, Afriziandi, Hafiz Nur Fitrah, Wan Ahmad Hakiki, M Fahmi Reza, S.H, Muhammad Najib, Arif Setiawan Hasibuan, Muhammad Masykur, Sugiarto, dan Salwandi yang telah bersedia untuk menemani penulis dalam berdiskusi serta membantu secara materil dan moril.
10. Adik-adik ku tercinta yang ada di Perhimpunan Mahasiswa Muslim Tanjungbalai (PERMATA) yakni adinda Zuhri Ash-Shiddiqy, Faris Hizrian Lubis dan Ahmad Adnan Rasyidi Marpaung yang senantiasa memberi semangat.
11. Para senioren Himpunan Mahasiswa Islam FSH UINSU terkhusus kepada abangda Bagus Ramadi, M.H, Barly Halim Siregar, M.H, Agus Partahanan Hasibuan, S.H dan kakanda Nurman Ritonga, M.H yang telah bersedia untuk selalu diajak dalam berdiskusi untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat KKN 54 Bingkat, Pegajahan terkhusus M. Iqbal Mingka, Sri Rohani, S.E, Fatmi Sarah, S.IP, Siti Aulia Rahmah, S.Pd, dan Nadiyah Ibrahim, S.Sos yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

13. Kepala Desa Bagan Asahan Pekan Bapak Rustam beserta jajarannya yang telah menyambut penulis dengan baik ketika berkunjung dan bersedia memberikan data desa.

14. Para aktivis *Jama'ah Tabligh* yang ada di Desa Bagan Asahan Pekan yang telah bersedia untuk diwawancarai serta memberikan banyak informasi yang sangat penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Adinda Fika Yusrina Tambunan beserta keluarga yang telah setia setiap saat untuk menemani penulis dalam menyelesaikan ini semua.

Demikianlah karya ilmiah ini penulis persembahkan, penulis yakin di dalam skripsi ini pastilah mempunyai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 14 Des 2019

Penulis,

Imran Nasution
21.15.1.009

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Kegunaan hasil penelitian	12
E. Kajian terdahulu	13
F. Landasan teori	15
G. Hipotesis	18
H. Metode penelitian	19
I. Sistematika pembahasan	23

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH DAN DAKWAH

A. Kewajiban Nafkah	25
1. Pengertian nafkah	25

2. Dalil-dalil nafkah	29
3. Syarat berhak atas nafkah	43
4. Ukuran nafkah	44
5. Berlakunya kewajiban nafkah	45
6. Tujuan dan hikmah nafkah	46
B. Kewajiban Dakwah	47
1. Pengertian dakwah	47
2. Dalil-dalil dakwah	48
3. Tujuan dakwah	53

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG DESA BAGAN ASAHAN
PEKAN DAN *JAMA'AH TABLIGH* DI DESA BAGAN
ASAHAN PEKAN**

A. Gambaran Umum Desa Bagan Asahan Pekan	56
1. Letak geografis	56
2. Struktur pemerintahan	58
3. Demografi	59
4. Keadaan ekonomi	61
5. Sarana prasarana dan infrastruktur	62
6. Pendidikan	63
7. Kondisi sosial keagamaan	64

B. <i>Jama'ah Tabligh</i> di Desa Bagan Asahan Pekan.....	66
1. Sejarah berdirinya <i>Jama'ah Tabligh</i> dan profil pendirinya.....	66
2. Perkembangan <i>Jama'ah Tabligh</i> di Desa Bagan Asahan Pekan	72
3. Aktivitas <i>Jama'ah Tabligh</i> di Desa Bagan Asahan Pekan	76

BAB IV : HASIL PENELITIAN *NUSROH AHLIYAH* DI KALANGAN

JAMA'AH TABLIGH

A. Pelaksanaan tradisi <i>nusroh ahliyah</i> di kalangan <i>Jama'ah Tabligh</i> Desa Bagan Asahan Pekan	80
B. Latar belakang tradisi <i>nusroh ahliyah</i> dilaksanakan di kalangan <i>Jama'ah Tabligh</i> di Desa Bagan Asahan Pekan	87
C. Tinjauan KHI tentang kewajiban suami apabila dikaitkan dengan tradisi <i>nusroh ahliyah</i> di Desa Bagan Asahan Pekan	89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	99

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Dalam pandangan Islam disamping perkawinan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rosul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rosul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.³

Agama Islam telah menetapkan kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya. Kewajiban nafkah lahir itu

¹ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41.

³ Zainal Abidin S dan Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 425.

umpamanya memberi makan, minum, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Sedangkan nafkah batin adalah perbuatan yang tidak berbentuk atau immateri, seperti kasih sayang, cinta dan penyaluran hasrat seksual. Pemenuhan kebutuhan tersebut bukan hanya menunjukkan peran suami kepada isteri melainkan juga membuktikan tingkat tanggung jawab yang dimiliki oleh suami. Semakin mampu suami memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dikenal sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa suami memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan isterinya. Begitu juga sebaliknya, seorang isteri pun mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya. Selama tidak ada udzur yang melarang isteri melayani suaminya, isteri tidak boleh menolak bila pada suatu ia diperlukan suaminya untuk berhubungan kelamin, begitu juga sebaliknya apabila isteri menginginkan suaminya untuk berhubungan kelamin maka suami tidak boleh menolaknya. Islam menjelaskan bahwa hubungan suami isteri tidak selalu didasari atas

suka sama suka, terkadang hubungan itu terjadi oleh keinginan salah satu pihak dan tidak diinginkan oleh pihak lainnya.

Allah Swt. berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرة/٢: ٢٢٨)

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinyadan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2018), h. 36.

Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut.⁵ Menurut fitrah, laki-laki wajib menanggung semua urusan diluar rumah. Ini berlaku pada semua umat peradaban. Sedangkan wanita, menurut fitrahnya bertugas untuk mengandung anak, menyusunya, mengasuhnya dan mendidik mereka, selain mengurus perkara-perkara rumah tangga, wanita menguasai semua urusan internal rumah.⁶ Demikian pendapat As-Sayyid Muhammad Ridha.

Dan Allah juga Swt. telah berpesan dalam Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعٌ ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق/٦٥: ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 7)⁷

⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 51.

⁶ As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), h. 53.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 559.

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَأَدَاكِ بِالْمَعْرُوفِ⁸

Artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (H.R. Bukhori dan Muslim)

Penjelasan dari ayat al-Qur’an dan Hadits di atas mengisyaratkan bahwasanya hendaklah seorang suami itu memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan si suami tersebut dan hendaklah seorang isteri menerima dari perolehan sang suami yang mana itu cukup untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya dengan cara yang baik.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas dicantumkan mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Sebagaimana dalam instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang berbunyi:

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1414 H), No. 1714

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghaslannya suami menanggung:
- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.⁹

Namun demikian, dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses pemenuhan nafkah bagi pasangan suami isteri, terjadi realita yang berbeda dalam penerapannya. Hal ini menyangkut keberadaan pasangan suami isteri yang salah satu dari pasangan tersebut berpisah tempat, berpisah karena perbedaan jam kerja atau berpisah karena keadaan tertentu.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 44

Di dalam komunitas *Jamaah Tabligh*, ketika seorang suami melakukan *khuruj* baik itu 3 hari, 40 hari, maupun 4 bulan sang suami telah meninggalkan isteri beserta anak-anaknya. Selama sang suami melakukan *khuruj* sudah pasti tentu sang suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, karena sang suami tidak menafkahi isteri beserta anak-anaknya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah bathin. Secara tidak langsung, dengan adanya *khuruj* yang dilakukan oleh sang suami tadi maka dari itu kegiatan *khuruj* yang dilakukan oleh komunitas *Jamaah Tabligh* ini terkesan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan yang diambil oleh sang suami untuk *khuruj*, sudah pasti tentu memiliki berbagai konsekuensi pada sang isteri dan anak-anaknya. Bagi suami yang sudah menyediakan kebutuhan nafkah materil selama ia *khuruj*, sudah pasti tentu kebutuhan tersebut terpenuhi, tetapi bagaimana pula dengan suami yang tidak menyediakan kebutuhan nafkah materil, pastilah tidak ada yang digunakan oleh si istri untuk membiayai kehidupannya selama suaminya melakukan *khuruj*.

Hal senada telah terjadi dibeberapa keluarga yang berdomisili di Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan. Di

dalam Jama'ah Tabligh ini, ketika sang suami sedang melakukan *khuruj*, si suami tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya, karena dikhawatirkan apabila si suami pulang ke rumahnya, karena dikhawatirkan ada godaan-godaan yang bisa menghambat proses dakwahnya nanti ketika *khuruj*.

Yang mana dalam satu dekade ini sudah banyak masyarakat yang mengikuti Jamaah Tabligh ini dan itu berkembang sangat pesat karena memang diyakini dalam Jama'ah Tabligh ini kita dibimbing untuk menjadi ummat yang terbaik tetapi yang dipermasalahkan di dalamnya adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, serta Kompilasi Hukum Islam yakni sang suami tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi keluarganya ketika adanya kegiatan *khuruj*.

Tetapi, untuk menangkis dari kelemahan-kelemahan yang ada pada komunitas *Jamaah Tabligh* ini khususnya ketika sang suami melakukan *khuruj* lalu tidak menafkahi isteri beserta anak-anaknya, komunitas ini melakukan sebuah gerakan ataupun upaya untuk permasalahan yang ada pada mereka, gerakan yang dilakukan oleh komunitas ini berbentuk sebuah pertolongan ataupun bantuan kepada keluarga yang ditinggal *khuruj* yakni isteri dan anak-anaknya yang mana gerakan ini bernama *Nusroh Ahliyah*.

Nusroh berasal dari kata نَصْرَ- يَنْصُرُ yang berarti menolong. Sedangkan *ahliyah* menurut dalam istilah-istilah *Jamaah Tabligh* berarti penyebutan untuk isteri. Jadi *nusroh ahliyah* berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada isteri yang ditinggal *khuruj*.

Dalam wawancara saya kepada salah seorang isteri dari keluarga *Jama'ah Tabligh* yang bernama ibu Rabiah di Desa Bagan Asahan Pekan, ketika saya bertanya dengan pertanyaan “ketika suami ibu melakukan *khuruj* selama 40 hari ataupun lebih, apakah benar ada pemberian uang belanja yang diberikan oleh jamaah yang lain kepada ibu?” lalu beliau menjawab “ya, benar. Apabila suami saya melakukan *khuruj* (keluar dijalan Allah) selama 40 hari, saya menerima uang belanja sebesar Rp. 200.000/minggu dari teman-teman suami saya yang ada di *Jama'ah Tabligh* yang tidak melakukan *khuruj*”.¹⁰

Kemudian saya melakukan wawancara pribadi dengan bapak Yahya mengenai teknis dari pengumpulan uang dan pemberiannya kepada isteri-isteri yang ditinggal *khuruj*, beliau mengatakan bahwasanya “uang yang hendak diberikan kepada para isteri yang ditinggal *khuruj* dikumpulkan ketika

¹⁰ Rabiah, Isteri dari Aktivistis *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Jumat , 2 Agustus 2019.

musyawarah, yang mana musyawarah ini dilakukan seminggu sekali tepatnya disetiap rabu malam, ketika uang yang sudah terkumpul tadi sudah terkumpul, maka uang itu akan diberikan didalam minggu itu juga kepada para isteri yang ditinggal *khuruj*".¹¹ Disini dapat disimpulkan bahwasanya keluarga yang ditinggal *khuruj* menerima bantuan berupa materi dari orang lain, memang sang suami meninggalkan biaya kepada yang ditinggal *khuruj*, akan tetapi biaya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga yang ditinggal selama si suami melakukan *khuruj*.

Maka dengan alasan yang telah dipaparkan panjang lebar diatas, sekiranya perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam skripsi yang berjudul sebagai berikut **“Tradisi *Nusroh Ahliyah* Yang Ditinggal Berdakwah Di Kalangan *Jama'ah Tabligh* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)”**.

¹¹ Yahya, Aktivist *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Selasa, 24 September 2019.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih jelas dan tidak melebar maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *nusroh ahliyah* di kalangan *Jamaah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan?
2. Apa latar belakang tradisi *nusroh ahliyah* dilaksanakan di kalangan *Jamaah Tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana tinjauan KHI tentang kewajiban nafkah oleh suami apabila dikaitkan dengan tradisi *nusroh ahliyah* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *nusroh ahliyah* di kalangan *jamaah tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

2. Untuk mengetahui latar belakang tradisi *nusroh ahliyah* dilaksanakan di kalangan *jamaah tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
3. Untuk mengetahui tinjauan KHI tentang kewajiban nafkah oleh suami apabila dikaitkan dengan tradisi *nusroh ahliyah* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam terutama dalam tinjauan hukum Islam yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah isteri dan anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan rujukan serta sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai pemenuhan nafkah isteri dan anak.

E. Kajian Terdahulu

Pembahasan permasalahan mengenai nafkah di Indonesia bukan lagi suatu hal yang biasa ataupun baru pada ruang lingkup keluarga, kajian terdahulu pada permasalahan ini adalah untuk mendapatkan gambaran-gambaran topik yang akan penulis paparkan pada penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Hariseh, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap kewajiban Suami kepada Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Jalan Ikan Gurame Surabaya)”, skripsi ini membahas kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga Jamaah Tabligh namun perbedaan dengan penulis ialah mengulas berbagai persoalan yang terjadi tentang pemenuhan nafkah yang ditinggal *Khuruj* kalangan Jamaah Tabligh berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.¹²

¹² Siti Hariseh, “*Analisis Hukum Islam Terhadap kewajiban Suami kepada Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh*” (Studi Kasus di Jalan Ikan Gurame Surabaya), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2016).

2. Skripsi Asri, yang berjudul “Pelaksanaan Nafkah Suami yang Merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar).” Skripsi ini membahas mengenai pemberian nafkah suami kepada istri, yang dimana suami pergi merantau untuk bekerja mencari nafkah namun demikian itu berakibat buruk terhadap keutuhan rumah tangganya.¹³ Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah pemenuhan nafkah suami kepada istri dan anak yang di tinggal khuruj yaitu keluar rumah diwaktu tertentu untuk berdakwa bukan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi lebih memprioritaskan dakwahnya sehingga berpengaruh terhadap tugasnya sebagai kepala keluarga.
3. Skripsi Moh. Misbakhul Munir yang berjudul “Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal *Khurūj* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan). Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dalam memenuhi nafkah terhadap anak dan isteri

¹³ Asri, “*Pelaksanaan Nafkah Suami yang Merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*” (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar), (Skripsi UIN Sultan Sayarif Kasim Riau, Riau 2010).

di kalangan *Jama'ah Tabligh* ketika *khuruj*. Dan bedanya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini hanya membahas mengenai permasalahan tidak diberikannya nafkah kepada yang ditinggal *khuruj*, sementara penelitian yang penulis lakukan membahas sebuah tradisi yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal *khuruj*, yakni tradisi *nusroh ahliyah*.¹⁴

F. Landasan Teori

Didalam konsep nafkah, ada 3 sebab jatuhnya untuk menafkahi

1. Sebab masih ada hubungan kerabat atau keturunan
2. Sebab kepemilikan
3. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu wajibnya nafkah, karrena dengan adanya akad nikah seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka

¹⁴ Moh. Misbakhul Munir, “*Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal Khuruj Dalam Prespektif Hukum Islam*” (*Studi Kasus Di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2018).

semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (روه مسلم)¹⁵

Artinya: “Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadis haji yang panjang.

Beliau bersabda tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka (isteri dan anak) dan memberikan pakaian dengan cara yang baik” (H.R. Muslim).

Jadi, berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami-isteri masih berjalan, jika si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya, si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya akad nikah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara mereka.

¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1218

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.¹⁶

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib member nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban member nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi. “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka ayah wajib member nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena suami merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..... (النساء/٤: ٣٤)

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 90.

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan dari sebagian harta mereka...” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 34).¹⁷

Dalil di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan oleh perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anaknya menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

G. Hipotesis

Tradisi *nusroh ahliyah* di kalangan *Jama’ah Tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dilakukan apabila seorang suami melakukan *khuruj* dan meninggalkan isterinya selama 40 hari ataupun 4 bulan. Dan *nusroh ahliyah* ini diberikan kepada isteri yang ditinggal *khuruj* sebanyak seminggu sekali dengan jumlah uang Rp. 200.000 per minggunya.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 84.

Kemudian adapun yang melatarbelakangi terlaksananya tradisi ini dikarenakan adanya sebuah kepedulian dari jama'ah yang tidak melakukan *khuruj* kepada salah satu jama'ah yang sedang melakukan *khuruj*. Dan ini merupakan bentuk dari kesolidan dan kekompakan mereka antar sesama aktivis *Jama'ah Tabligh*.

Kemudian apabila tradisi ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), tradisi ini dilihat sepertinya tidak bertentangan apabila semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh isteri yang ditinggal *khuruj* tidak terpenuhi, seperti tidak cukupnya biaya hidup yang diberikan. Tetapi apabila setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh isteri cukup terpenuhi, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan KHI.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai salah satu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian 9 Dasar Metode Tehnik*, cet. 1 (Bandung: Tarsito, 1990), h. 191.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang berkenaan dengan penelitian yaitu:

- a. Mengenai tradisi nusroh ahliyah yang ditinggal berdakwah di kalangan jamaah tabligh.
- b. Mengenai terpenuhnyakah kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah kepada anak dan isteri apabila ditinjau dari KHI.

3. Sumber data

Berdasarkan jenis data yang ditentukan maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer.¹⁹ Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari subyek penelitiannya yakni hasil wawancara dari para pihak yang berkaitan dengan metode

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), h. 16.

pemenuhan nafkah isteri dan anak dalam keluarga jama'ah tabligh yang ditinggal *khuruj* dan implikasinya bagi keharmonisan keluarga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi adalah suatu proses yang sangat menyeluruh dan kompleks.²⁰ Dengan mengadakan penelitian di kawasan kejadian dan meninjau di lokasi kondisi keluarga yang ditinggal *khuruj* kemudian melihat metode tradisi nusroh ahliyah yang ditinggal berdakwah di kalangan jamaah tabligh.
- b) Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topic penelitian.²¹ Wawancara kepada responden dan informan yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui Tanya jawab, adapun nantinya yang diwawancarai ialah beberapa pasangan suami-istri di

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2014), h. 58-59.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metoologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.

kalangan Jamaah Tabligh yang mana suaminya pernah melakukan *khuruj* selama 40 hari.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai.

Penulis menggunakan metode ini karena memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan pandangan isteri anggota Jamaah Tabligh di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan tentang tradisi nusroh ahliyah yang ditinggal berdakwah di kalangan jamaah tabligh dengan teori yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, landasan teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang tinjauan umum tentang kewajiban nafkah, pengertian nafkah, nafkah menurut Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, syarat berhak atas nafkah, ukuran nafkah, berlakunya kewajiban nafkah, tujuan dan hikmah nafkah, kewajiban dakwah, pengertian dakwah, dakwah menurut Al-Qur'an dan Hadits, dan tujuan dakwah.

Bab ketiga adalah berisi tentang gambaran umum Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, yang terdiri dari letak geografis, struktur pemerintahan, data demografis, keadaan ekonomi, sarana prasarana dan infrastruktur, pendidikan, dan kondisi sosial keagamaan dan

sejarah *Jamaah Tabligh* di dunia, Indonesia, Medan dan Bagan Asahan Pekan, serta profil pendiri *Jama'ah Tabligh*.

Bab keempat adalah berisi hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan tradisi *nusroh ahliyah* di kalangan *Jamaah Tabligh*, yang melatarbelakangi tradisi *nusroh ahliyah* dilaksanakan di kalangan *Jamaah Tabligh*, tinjauan KHI tentang kewajiban nafkah oleh suami apabila dikaitkan dengan tradisi *nusroh ahliyah* dan analisis.

Bab kelima adalah penutup yang berisi hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran bagi pembacanya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN

NAFKAH DAN DAKWAH

A. Kewajiban Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti فنى و ذهب yang berarti “berkurang”. Juga berarti فنى و ذهب yang berarti “hilang atau pergi”.²² Al-Nafaqah (النفقة) memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”.²³ Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.²⁴
2. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 165.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1449.

²⁴ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha Putra, 2004), h.185.

dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.²⁵

3. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha“, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.²⁶

Berdasarkan dari beberapa pengertian nafkah di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian nafkah adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan untuk orang lain atau yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga menjadi penyebab hartanya berkurang.

Adapun nafkah secara istilah menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi butuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁷

²⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kubra, 1969), h. 553.

²⁶ Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr, 1989), h. 789.

²⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 101.

2. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.²⁸
3. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.²⁹

Dari beberapa pengertian nafkah secara istilah yang dipaparkan menurut para ahli, nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pemikiran bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Alih Bahasa*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), h. 73.

²⁹ M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama), 1991, h. 237.

penyedia dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.³⁰

Pada dasarnya nafkah ada dua macam:

- a. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Hal ini berlandaskan kepada hadits nabi dari Jabir: “*mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang di sekelilingmu*”. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i), artinya berikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi.
- b. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni “*al-Zaujiyyah* (pernikahan), *al-Qarabah* (kekerabatan), dan *al-Milk* (kepemilikan)”³¹

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 166.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, h. 765.

2. Dalil-Dalil Nafkah

a. Al-Qur'an

Allah berfirman di dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/٢: ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)³²

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 31.

Kalimat yang harus digaris bawahi dari arti dari Q.S. Al-Baqarah [2]:
233 adalah kalimat “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.³³

Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.³⁴ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga

³³ Tihami, Sahranidan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 166.

³⁴ Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Quran Dan Tafsirnya, Jilid X*, (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 392.

tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Kemudian Allah berfirman dalam Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مِّمَّاعًا مَّعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو
 سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق/ ٦٥: ٦-٧)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6-7)³⁵

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 559.

Penjelasan dari ayat ke 6 ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.³⁶

Dalam *Tafsir al-Misbah* diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang

³⁶ Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Quran Dan Tafsirnya, Jilid X*, h. 209.

melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.³⁷

b. Al-Hadits

Selain dalam firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah di dalam hadits juga ada menyinggung mengenai nafkah ini, yakni:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلاَ تُقَبِّحُ ، وَلاَ تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رواه أحمد ، أبو داود ، نسائي ، ابن ماجه).

Artinya: “Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad).³⁸

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 303.

³⁸ Imam Ahmad bin hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1981), No. 19162

Dan kemudian, di dalam riwayat yang lain Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ
 الْحَجَّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (روه
 مسلم)³⁹

Artinya: “Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadis haji yang panjang.

Beliau bersabda tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka (isteri dan anak) dan memberikan pakaian dengan cara yang baik” (H.R. Muslim)

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1218

dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah".

Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.⁴⁰

Ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk isterinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadits tersebut tidak merinci landasan filosofis mengapa timbul kewajiban tersebut. Maka dalam hal ini, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, para ulama berbeda pendapat.

- a. Menurut kalangan hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si isteri, dan pihak isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang isteri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang isteri. Isteri tidak lagi diperbolehkan secara bebas berpergian ke mana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.

⁴⁰ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". No. 16, 2016, h. 387-388.

Bagi aliran hanafiyah, kewajiban memberikan nafkah atas diri suami adalah sebagai imbalan dari kewajiban isteri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan suaminya. Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak-gerik isteri dan isteri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.⁴¹

b. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-isteri (al-'alaqat az-zawjiyyah). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebabnya adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai isteri, termasuk kewajiban isterinya menyerahkan dirinya kepada suami secara suka rela untuk diperlakukan sebagai isteri. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi di mana isteri wajib bersedia menyerahkan diri kepada

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 155.

suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri, juga mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.

Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada hak suami untuk membatasi kewenangan isteri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan isteri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila isteri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak Sembilan bulan, dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan isteri. Selama hubungan kerja sama suami-isteri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.⁴²

Adapun menurut Ijma' sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata: Para Ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri tersebut berbuat durhaka.

⁴² *Ibid.*

Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk berpergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.⁴³

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami:⁴⁴

1. Terjadi akad nikah yang sah.
2. Isteri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai isteri oleh suami.
3. Isteri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya.
4. Isteri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki suami.
5. Masing suami-isteri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Alih Bahasa*, h. 75.

⁴⁴ *Ibid*, h. 76.

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII tentang Hak dan Kewajiban suami isteri, dibab ini membahas tuntas mengenai nafkah suami terhadap isteri ataupun sebaliknya. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 77 sampai dengan pasal 80. Yang mana isinya ialah:

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghaslannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya.

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 43-44.

3. Syarat Berhak Atas Nafkah

Ada beberapa syarat-syarat istri yang berhak untuk menerima nafkah.

Sebagai berikut:

- a. Sahnya akad nikah.
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya untuk bersenang-senang.
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas dirinya dan hartanya.
- d. Bisa diajak untuk bersenang, adapun jika istri masih kecil, dan belum bisa diajak untuk berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak ada kewajiban nafkah atas istrinya. Karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna yaitu kemungkinan untuk adanya bersenang-senang dan tidak berhak iwadh (pengganti) yakni nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika suami menahan istri yang masih kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka diwajibkan atas suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Suami yang masih kecil bersama dengan istri dewasa wajib baginya memberi nafkah, hal ini diakibatkan karena adanya

kemungkinan-kemungkinan untuk bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari sisi suami kurang dapat terpenuhi.⁴⁶

4. Ukuran Nafkah

Menurut pendapat jumbuh ulama bahwa status sosial ekonomi tidak termasuk dalam kafaah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam keluarga tidak ada kemestian dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran dalam penetapan nafkah.⁴⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ (الطلاق/٦٥: ٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)⁴⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق/٦٥: ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 214-115.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 170.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 559.

Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 7)⁴⁹

Kandungan makna yang ada dalam ayat tersebut yaitu menurut kemampuanmu. Dengan apa yang dikenal manusia, bahwa ukuran besarnya nafkah berdasarkan kadar kemampuan atau kondisi.⁵⁰

5. Berlakunya Kewajiban Nafkah

Meskipun ulama telah menyepakati mengenai kewajiban suami dalam hal memberi nafkah sebagaimana dalil-dalil dalam bab sebelumnya. Namun dalam penetapan kapan mulai diberlakukannya kewajiban nafkah para ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu berawal ketika perbedaan mereka dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan karena semata melihat kepada akad nikah ataukah melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah.

Jumhur ulama termasuk ulama Syi‘ah Imamiyah berpendapat bahwa diberlakukannya nafkah sejak dimulainya kehidupan rumah tangga. yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya. Dalam kata lain istri telah memberi kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya. Yang

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, h. 215.

merupakan dalam istilah fikih adalah tamkin. Dengan semata-mata terjadinya akad nikah belum adanya kewajiban nafkah. Berdasarkan pendapat ini, ketika setelah berlangsungnya akad nikah dan istri belum melakukan tamkin, karena keadaannya ia belum berhak memberi nafkah.

Adapun golongan Zhahiriyah, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Bagi mereka bahwa kewajiban nafkah dimulai setelah adanya akad nikah, bukan dari tamkin, Baik istri telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa maupun masih kecil, secara fisik mampu memenuhi kebutuhan suami atau tidak, sudah janda atau masih perawan.

Dasar pemikiran golongan Zhahiriyah yaitu dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah tidak adanya ketetapan waktu. Dengan begitu ketika seseorang telah menjadi suami yaitu setelah berlangsungnya akad nikah maka wajib baginya untuk memberi nafkah.⁵¹

6. Tujuan dan Hikmah Nafkah

Di antara syarat perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup rumah tangga, adanya cinta kasih sayang, serta pergaulan yang

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 168

baik dalam rumah tangga. yang demikian akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. kewajiban nafkah adalah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu.

Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan tersebut diharapkan akan tercapai dengan izin Allah SWT bersamaan dengan itu pula tuntutan Allah SWT untuk mendekatkan diri kepadaNya dapat dilaksanakan.⁵²

B. Kewajiban Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa 'Arab yakni دعا - يدعو - دعوة yang mempunyai arti yaitu ajakan, seruan atau panggilan.⁵³

Sedangkan menurut terminologi atau istilah ada beberapa pengertian, dakwah adalah mengandung upaya menyebarluaskan kebenaran dan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam* (Jakarta: Mizan, 2008), h. 3.

mengajak orang lain untuk mempercayainya.⁵⁴ Sedangkan menurut Kustadi Suhandang, dakwah adalah bahwa manusia diseru untuk mendakwahi orang lain untuk berbuat kebajikan melakukan amar makruf nahi munkar berupa kontrol sosial.⁵⁵

Secara umum dakwah adalah mengajak atau menyeru kepada ajakan atau seruan kepada yang lebih baik.⁵⁶

Dakwah menjadikan perilaku Muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, yang dalam prosesnya melibatkan unsur: da'i (subyek), maaddah (materi), thoriqoh (metode), wasilah (media), dan mad'u (objek) dalam mencapai maqashid (tujuan) dakwah yang melekat dengan tujuan Islam yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁵⁷

2. Dalil-Dalil Dakwah

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 di sebutkan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia kejalan Allah dengan cara yang bijaksana,

⁵⁴ Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2004),h. 6.

⁵⁵ Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2013), h.10.

⁵⁶ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.17.

⁵⁷ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 14.

nasehat yang baik serta berdebat dengan cara yang baik pula dan jangan dengan cara kasar yang dapat menyebabkan perseteruan.⁵⁸

Keberadaan dakwah sangat urgen dalam Islam. Antara dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah dari suatu situasi ke situasi yang lain, yaitu dari situasi yang jauh dari ajaran Allah menuju situasi yang sesuai dengan petunjuk dan ajaran-Nya.⁵⁹ Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian.⁶⁰

Hal ini berdasarkan firman Allah al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران/ ٣: ١٠٤)

⁵⁸ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1983), h.17.

⁵⁹ Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50.

⁶⁰ Awaluddin Pimay, *Metodologi Dakwah*, (Semarang: Rasail, 2006), h. 14.

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran [3]: 104)⁶¹

Kemudian, Allah berfirman dalam Qur'an surah An-Nahl: 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل/١٦: ١٢٥)

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An-Nahl [16]: 125)⁶²

Dalam ayat ini, Allah swt memberikan pedoman kepada Rasulullah saw tentang cara mengajak manusia (dakwah) ke jalan Allah Swt. Jalan Allah Swt disini maksudnya ialah agama Allah swt yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Allah swt meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 63.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 281.

b. Hadits

Dalam hal ini Rasulullah sendiri sebagai pembawa risalah dan hamba Allah yang ditunjuk sebagai utusan Allah telah bersabda kepada umatnya untuk berusaha dalam menegakkan dakwah.

Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ⁶³ (روه مسلم)

Artinya: “Barang siapa diantara kamu melihat kemunkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak kuasa maka dengan lisannya, jika tidak kuasa dengan lisannya maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)

Hadits di atas menunjukkan perintah kepada umat Islam untuk melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila seorang muslim mempunyai sesuatu kekuasaan tertentu maka dengan kekuasaannya itu ia diperintah untuk mengadakan dakwah. Jika ia hanya mampu dengan lisannya maka dengan lisan itu ia diperintahkan untuk

⁶³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, No. 49.

mengadakan seruan dakwah, bahkan sampai diperintahkan untuk berdakwah dengan hati, seandainya dengan lisan pun ternyata ia tidak mampu.⁶⁴

Bahkan dalam hadits Nabi yang lain dinyatakan:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (روه بخاري)^{٦٥}

Artinya: “Sampaikanlah walaupun satu ayat” (H.R. Bukhari)

Perintah ini disampaikan Rasulullah kepada umatnya agar mereka menyampaikan dakwah meskipun hanya satu ayat. Ajakan ini berarti bahwa setiap individu wajib menyampaikan dakwah sesuai dengan kadar kemampuannya.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum dakwah adalah wajib kifayah. Apabila dakwah sudah dilakukan oleh sekelompok atau sebagian orang, maka gugurlah segala kewajiban dakwah atas seluruh kaum muslimin, sebab sudah ada yang melaksanakan walaupun oleh sebagian orang. Hal ini didasarkan pada kata “*minkum*” yang diberikan pengertian *lit tab'ia* (sebagian). Yang dimaksud sebagian disini sebagaimana dijelaskan oleh Zamakhsyari, bahwa perintah itu wajib bagi yang mengetahui adanya kemungkaran dan sekaligus mengetahui cara melaksanakan *amar ma'ruf* dan

⁶⁴ Munir, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 53.

⁶⁵ Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002) No. 3461.

nahi munkar. Sedangkan terhadap orang yang kurang pengetahuannya, kewajiban dakwah tidak dibebankan kepadanya. Sebab dia (karena ketidaktahuannya) mungkin memerintahkan pada kemungkar dan melarang kebaikan, atau mengetahui hukum-hukum di dalam madzhabnya dan tidak mengetahui madzhab-madzhab yang lain.⁶⁶

3. Tujuan Dakwah

Tujuan merupakan sesuatu yang dicapai melalui tindakan, perbuatan atau usaha. Dalam kaitannya dengan dakwah, maka tujuan dakwah sebagaimana dikatakan Ahmad Ghasully adalah membimbing manusia untuk mencapai kebaikan dalam rangka merealisasikan kebahagiaan. Sementara itu, Ra'uf Syalaby mengatakan bahwa tujuan dakwah adalah meng-Esakan Allah SWT, membuat manusia tunduk kepada-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya dan introspeksi terhadap apa yang telah diperbuat.⁶⁷

Tujuan dakwah sebagaimana dikatakan Ahmad Ghasully dan Ra'uf Syalaby tersebut dapat dirumuskan ke dalam tiga bentuk yaitu:

⁶⁶ Awaluddin Pimay, *Metodologi Dakwah*, h. 16.

⁶⁷ *Ibid*, h. 9.

a. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dalam berdakwah merupakan tujuan tahap awal untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang-benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan kebahagiaan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara praktis tujuan awal dakwah adalah menyelamatkan manusia dari jurang yang gelap (kekafiran) yang membuatnya tidak bisa melihat segala bentuk kebenaran dan membawanya ke tempat yang terangbenderang (cahaya iman) yang dipantulkan ajaran Islam sehingga mereka dapat melihat kebenaran.

b. Tujuan Realistis

Tujuan realistis adalah tujuan antara, yakni berupa terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan, sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh.

c. Tujuan Idealistis

Tujuan idealistis adalah tujuan akhir pelaksanaan dakwah, yaitu terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai dan sejahtera di bawah limpahan rahmat, karunia dan ampunan Allah SWT.⁶⁸

Namun secara umum, menurut Moh. Ali Aziz yang tercantum di dalam bukunya, tujuan dakwah secara umum ialah:

- a. Dakwah bertujuan untuk menghidupkan hati yang mati.
- b. Agar manusia mendapat ampunan dan menghindarkan azab dari Allah.
- c. Untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya.
- d. Untuk menegakkan agama dan tidak pecah belah.
- e. Mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus.
- f. Untuk menghilangkan pagar penghalang sampainya ayat-ayat Allah ke dalam lubuk hati masyarakat.⁶⁹

⁶⁸ Awaluddin Pimay, *Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof KH Syaifudin Zuhri*, (Semarang: Rasail, 2005), h. 35-38.

⁶⁹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 60-61.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA BAGAN ASAHAN PEKAN DAN *JAMA'AH TABLIGH* DI DESA BAGAN ASAHAN PEKAN

A. Gambaran Umum Desa Bagan Asahan Pekan

Sebelum mengadakan penelitian, penulis akan memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, struktur pemerintahan, data demografi, keadaan ekonomi, sarana prasarana dan infrastruktur, pendidikan dan kondisi sosial keagamaan. Deskripsi objek penelitian ini gunanya untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan dilakukan.

1. Letak Geografis

Desa Bagan Asahan Pekan adalah sebagai tempat lokasi penelitian ini, desa ini merupakan salah satu desa yang ada dari 8 desa di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dan desa ini memiliki 6 dusun. Terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatera, secara administrative, wilayah Desa Bagan Asahan Pekan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bagan Asahan.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Asahan.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bagan Asahan Baru.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Asahan Mati.

Luas wilayah dari desa ini ialah seluas 61 Ha (6,1 km²) yang terdiri dari 72% pemukiman, 16% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 12% perairan/lautan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Bagan Asahan Pekan mengalami musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata perbandingan antara musim hujan dan musim kemarau sangatlah berimbang dan itu disebabkan karena wilayahnya berada di pesisir pulau Sumatera.

Jarak pusat Desa Bagan Asahan Pekan dengan ibukota Kabupaten Asahan yakni Kisaran memiliki jarak yang dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 39 km, waktu tempuh untuk menuju Kota Kisaran berdurasi sekitar 75 menit.

Desa Bagan Asahan Pekan merupakan wilayah yang memiliki potensial untuk usaha perikanan ataupun hewan laut lainnya. Hal itu didukung oleh kondisi geografis yang berada di pesisir pulau sumatera. Dan rata-rata pekerjaan seorang suami yang ada di Desa Bagan Asahan Pekan ini sebagai nelayan.

2. Struktur Pemerintahan

Dalam struktur pemerintah Desa Bagan Asahan Pekan, desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa, sekretaris desa, beberapa kepala urusan, beberapa kepala divisi, dan beberapa kepala dusun. Berikut susunan struktur pemerintahan Desa Bagan Asahan Pekan periode 2019-2024:

Tabel I
Struktur Pemerintahan Desa Bagan Asahan Pekan

No	Nama	Jabatan
1	Rustam	Kepala Desa
2	Erni	Sekretaris Desa
3	Lutfi	KAUR Keuangan
4	Nurul Hidayah	KAUR Perencanaan
5	Eva Susanti	KAUR Tata Usaha dan Umum
6	Ernawati Nasution	KASI Pemerintahan
7	Lismah Nasution	KASI Kesejahteraan
8	Muhammad Deni Syahputra	KASI Pelayanan
9	Rusdi	Kepala Dusun I
10	Ahyar	Kepala Dusun II
11	Arifin, S.Pd	Kepala Dusun III
12	Hasan Basri Sibuea	Kepala Dusun IV
13	Guntur Ahmad	Kepala Dusun V
14	Muhammad Ismail Siregar	Kepala Dusun VI
15	Asrul	Ketua BPD
16	Sulaiman	Ketua LPM

Sumber Data: baganasahanpekan.desa.id

3. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil Desa Bagan Asahan Pekan, jumlah penduduk Desa Bagan Asahan Pekan sebanyak lebih kurang 6874 jiwa dengan komposisi yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II
Penduduk Desa Bagan Asahan Pekan berdasarkan tiap Dusun

No.	Dusun	Jumlah Rumah	Kepala Keluarga	PENDUDUK		
				LK	PR	JUMLAH LK+PR
1	Dusun I	133	135	391	207	598
2	Dusun II	177	187	402	410	822
3	Dusun III	112	146	362	300	672
4	Dusun IV	63	95	292	271	563
5	Dusun V	378	388	1124	1009	2113
6	Dusun VI	337	354	1096	1010	2106
Jumlah		1200	1305	3667	3207	6874

Sumber Data: Desa Bagan Asahan Pekan

Selanjutnya disini penulis akan mengkomposisikan data penduduk Desa Bagan Asahan Pekan menurut etnis/suku/bangsa, yang tersaji ditabel berikut:

Tabel III
Penduduk Desa Bagan Asahan Pekan berdasarkan suku/etnis/bangsa

No	Suku/Etnis/Bangsa	Jumlah
1	Melayu	4196 jiwa
2	Batak	850 jiwa
3	Jawa	758 jiwa
4	Padang	70 jiwa
5	Banjar	30 jiwa
6	Aceh	65 jiwa
7	Tionghoa	70 jiwa
8	Lain-lain	925 jiwa

Sumber Data: Desa Bagan Asahan Pekan

Selanjutnya disini penulis akan mengkomposisikan data penduduk Desa Bagan Asahan Pekan menurut agama dan kepercayaan, yang akan tersaji ditabel berikut ini:

Tabel IV
Penduduk Desa Bagan Asahan Pekan berdasarkan agama dan kepercayaan

No	Dusun	Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katholik	Budha	Hindu	
1	Dusun I	533	-	-	65	-	598
2	Dusun II	821	-	1	-	-	822
3	Dusun III	688	-	-	4	-	672

4	Dusun IV	563	-	-	-	-	563
5	Dusun V	2113	-	-	-	-	2113
6	Dusun VI	2106	-	-	-	-	2106
Jumlah		6824	-	1	69	-	6874

Sumber Data: Desa Bagan Asahan Pekan

4. Keadaan Ekonomi

Wilayah Desa Bagan Asahan Pekan memiliki potensi yang baik dibidang kelautan dan perikanan, potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapat penduduk Desa Bagan Asahan Pekan semua ini dikarenakan letak geografis desa ini berada di pesisir pulau Sumatera. Disamping itu, karena Desa Bagan Asahan Pekan ini sangat jauh dengan ibukota kabupaten yakni Kota Kisaran, menyebabkan pemberian peluang yang sedikit untuk bekerja sebagai pekerja kantoran. Tabel di bawah akan menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Bagan Asahan Pekan:

Tabel V
Penduduk Desa Bagan Asahan Pekan berdasarkan pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Nelayan Perikanan	2078	Jiwa	Jumlah Keseluruhan 3753 jiwa
2	Buruh Nelayan	321	Jiwa	
3	Wiraswasta	572	Jiwa	
4	Pedagang	447	Jiwa	

5	Pegawai Negeri Sipil	12	Jiwa	
6	Pegawai Swasta	29	Jiwa	
7	TNI	1	Jiwa	
8	Pemadam Kebakaran	1	Jiwa	
9	Sopir Transportasi	38	Jiwa	
10	Montir	21	Jiwa	
11	LINMAS	24	Jiwa	
12	Petani	13	Jiwa	
13	Buruh Tani	27	Jiwa	
14	Lain-lain	169	Jiwa	

Sumber Data: Desa Bagan Asahan Pekan

5. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Bagan Asahan Pekan terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut:

Tabel VI
Sarana dan Prasarana Desa Bagan Asahan Pekan

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Unit	
2	Mesjid	2	Unit	
3	Musholla	2	Unit	
4	Poskamling	3	Unit	
5	TK/PAUD	2	Unit	
6	MDA	1	Unit	
7	Sekolah	4	Unit	

8	Sarana Olahraga	8	Unit	
9	Puskesmas	1	Unit	
10	Praktek Dokter	1	Unit	
11	Praktek Bidan	3	Unit	
12	Pasar Desa	2	Unit	
13	Rumah Makan	2	Unit	
14	Koperasi	1	Unit	
15	Tangkahan	3	Unit	
16	Kantor POS Angkatan Laut	1	Unit	

Sumber Data: Desa Bagan Asahan Pekan

6. Pendidikan

Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan.

Secara umum, di Desa Bagan Asahan ini hanya menyediakan sekolah ditingkat dasar saja, dan itu terbagi menjadi ada yang negeri dan adapula yang swasta, dikarenakan hanya sebuah desa yang luasnya tidaklah begitu

luas kali, makanya Desa Bagan Asahan Pekan hanya menyediakan sekolah ditingkat dasar saja.

Tabel VII
Sekolah Dasar di Desa Bagan Asahan Pekan

No	Jenis Sekolah
1	Sekolah Dasar Negeri 010007
2	Sekolah Dasar Negeri 018443
3	Sekolah Dasar Swasta Tulis
4	Sekolah Dasar Swasta Al-Washliyah
5	Madrasah Diniyyah Awwaliyah
6	Madrasah Ibtidaiyah Tulis

Sumber Data: Desa Bagan Asahan Pekan

7. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Agama juga merupakan dasar yang paling pokok dalam kehidupan manusia, agama sebagai pedoman manusia bertingkah laku menuju kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Secara umum, Desa Bagan Asahan Pekan mempunyai berbagai agama dan etnis yang melatarbelakanginya.

Di samping itu, dari segi pengalaman dalam beribadah secara mayoritas masyarakat muslim di Desa Bagan Asahan Pekan berpedoman mazhab Syafi'i. Ini terlihat dari pengalaman ibadah mereka seperti sholat, puasa, tahlilan dan perwiritan serta dalam urusan perkawinan mereka berpedoman kepada Mazhab Syafi'i.

Oleh karena itu, agama dari segi prinsipnya adalah mengatur dua hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt. (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*) sehingga memberi kemaslahatan dan kebaikan kepada seluruh umat manusia itu sendiri. Ini dikarenakan hukum Islam sangat terkait dengan keimanan dan aspek-aspek lain dari ajaran Islam, konsekuensinya tidak terhenti pada pelaksanaannya di dunia, tetapi akan tembus dan terus menentukan perjalanan kehidupan setiap orang di akhirat.⁷⁰

Masyarakat Desa Bagan Asahan Pekan selama ini hidup berdampingan dan rukun, semua ini didasari oleh tolong-menolong antar kerabat dan tetangga, mayoritas masyarakat memiliki rasa kekerabatan yang tinggi, dikarenakan masih ada hubungan kekerabatan antara yang satu

⁷⁰ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 51

dengan yang lainnya, hal ini dibuktikan oleh ketika ada acara disalah satu rumah penduduk, sebelum hari pelaksanaan tersebut para tetangga serta kerabat turut serta membantu demi kesuksesan sebuah acara dan mereka membantu tanpa adanya paksaan dari penduduk yang membuat acara.

B. JAMA'AH TABLIGH DI DESA BAGAN ASAHAN PEKAN

1. Sejarah Berdirinya *Jama'ah Tabligh* dan Profil Pendirinya

Kata *Jama'ah Tabligh* berasal dari bahasa Arab sedangkan secara pengertian adalah sebuah gerakan transnasional yang bergerak dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam mendekati diri kepada ajaran islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.⁷¹ Jamaah Tabligh adalah suatu kelompok Islam yang dakwah-dakwahnya berpijak pada penyampaian tentang keutamaan-keutamaan Islam kepada setiap orang, Jamaah ini menekankan kepada setiap pengikutnya agar meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik.

⁷¹ Ali Nadawi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*, (Yogyakarta: As-Shaff, 1999), h. 5.

Salah satu keunikan *Jama'ah Tabligh* adalah bahwa gerakan ini tidak memiliki kantor atau sekretariat tertentu. Pertemuan ataupun musyawarah dilakukan di mesjid-mesjid yang ada di tempat mereka tinggal. Tetapi mereka mengenal beberapa istilah tempat mereka sering berkumpul. Dalam *Jama'ah Tabligh* dikenal istilah *markaz*, *halaqoh* dan *mahalla*. Di Indonesia ini, ada yang disebut dengan *markaz* Indonesia dan *markaz* daerah, tempat pusat kegiatan dakwah dalam skala nasional dan propinsi. Istilah *halaqah* itu merupakan pusat kegiatan dakwah dalam skala kecamatan, sementara *mahala* merupakan pusat kegiatan dakwah dalam unit terkecil yang berada di mesjid-mesjid yang ada di setiap dusun atau desa.⁷²

Berbicara sejarah sebuah gerakan Islam, pastinya lebih mengutamakan sejarah dari tokoh pendirinya itu, karena dari tokoh yang mendirikan suatu gerakan atau organisasi memegang peran penting, sejarah Jamaah Tabligh didirikan pada akhir dekade 1926 oleh Maulana Muahammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi al-Deoband al-Jisti di Mewat, sebuah provinsi di India. Kandahlawi adalah nisbat kepada sebuah kampung yang bernama Kandahla di Saharanpur India.

⁷² Ibnu Radwan Siddik T, "*Aktivitas Filantropi Islam Di Kalangan Jama'ah Tabligh*" 2019, h. 120

Beliau lahir pada tahun pada tahun 1303 H. Deobandi adalah nisbat kepada Deoband, salah satu madrasah terbesar bagi pengikut mazhab Hanafi di India. Madrasah ini didirikan pada tahun 1283 H. Muhammad Ilyas menghabiskan masa kecilnya di Kandala, sebuah desa di kawasan Muzhaffar Naghar di wilayah Uttarpradesh, India. Ayahnya bernama Muhammad Ismail dan ibunya bernama Shafiyah Al-Hafidzah, ayahnya tinggal di Nizhamuddin, New Delhi, India yang kemudian menjadi markas besar *Jama'ah Tabligh* ini. Keluarga Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad, Maulana Muhammad Yahya. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah anak ketiga dari tiga bersaudara.⁷³

Muhammad Ilyas tumbuh berkembang di lingkungan keluarga sangat agamis dan dengan tradisi keilmuan yang sangat kental. Ayahnya, Muhammad Ismail adalah seorang penganut tasawuf yang sangat abid dan zahid. Dia telah mengabdikan hidupnya dalam ibadah dan tidak lagi terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran.

⁷³ Wahbah dan Hafizh Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia*, (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007), h. 78.

Muhammad Ilyas telah hafal Al-Quran dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada kakak kandungnya sendiri yang bernama Syaikh Muhammad Yahya. Selesai itu, dia belajar di madrasah Mahahirul Ulum, di kota Saharanpur. Dan pada tahun 1326 H, dia berangkat ke Deoband. Sekolah ini terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283 H/1867 M. Di sini dia belajar hadist Jami Shahih Turmudzi dan Shahih Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan. Kemudian melanjutkan belajar Kutub al-Sittah pada kakaknya sendiri, Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.

Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada kakaknya Syekh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya. Kakaknya ini adalah seorang penganut mazhab Hanafi dan teman dari seorang ulama, sekaligus penulis Islam terkenal, Syekh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi yang menjabat sebagai seorang direktur pada lembaga Dar Al- Ulum di Lucknow, India. Sedangkan ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Isma'il adalah seorang rohaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan ber *'uzlah*, berkhawat dan beribadah,

membaca Al-Quran dan melayani musafir yang datang dan pergi serta mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama.⁷⁴

Keberadaan *Jama'ah Tabligh* memang dianggap asing bagi sebagian kaum muslimin. Jamaah Tabligh memiliki nama yang berbeda-beda seperti, jamaah jaulah, jamaah jenggot, jamaah kompor, jamaah silaturrahmi, jamaah dakwah dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan tersebut muncul ditujukan terhadap jamaah ini karena yang terpandang oleh mereka secara zhahir. Semua sebutan itu adalah masalah nama. Sedangkan jamaah ini sendiri tidak pernah memiliki nama resmi.

Jama'ah Tabligh ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang beramal bersama-sama. Bukan suatu organisasi yang diikat dengan nama. Biasanya, lain daerah lain sebutannya. Salah satu sebutan yang paling banyak adalah jamaah dakwah dan tabligh. Sebutan ini muncul karena aktivitas utama jamaah ini yang dikenal oleh umum adalah amalan dakwah dan tabligh serta amar ma'ruf nahi munkarnya.⁷⁵

⁷⁴ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2010), h. 44.

⁷⁵ Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, (Bandung: Khoirul Ummat, 2008), h. 5.

Motif berdirinya Jamaah Tabligh adalah sebuah keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi umat, terutama mewat yang hidup jauh dari ilmu dan lekat dengan kebodohan serta keterbelakangan. Keadaan umat islam di sebagian besar dunia pada saat itu sudah rusak dan penuh dengan kebodohan, kefasikan dan kekufuran. Mereka benarbenar meniru tingkah laku jahiliyah yang pertama.⁷⁶ Maulana Muhammad Ilyas mengkhawatirkan kondisi masyarakat, terutama di daerah Mewat yang semakin jauh dari nilai-nilai Islam dan mengarah pada kondisi yang ditandai oleh masyarakat yang bodoh, seperti: 1) penyembahan berhala, 2) meninggalkan ibadah, 3) masjid tidak lagi berfungsi sebagai pusat gerakan dakwah dan agama. dan, 4) kerusakan moral dan 5) tindakan amoral menyebar.⁷⁷

2. Perkembangan *Jama'ah Tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan

Di indonesia, Jamaah Tabligh berkembang sejak 1952 dibawa oleh rombongan dari India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi gerakan ini mulai marak pada awal 1970.⁷⁸ Didalam Jamaah Tabligh, masingmasing bermadzhab menurut keyakinan masing-masing. Ada yang bermadzhab

⁷⁶ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, (Ponorogo: Press, 2010), h. 54-55.

⁷⁷ Suprayetno. "Aktivitas *Jama'ah Tabligh* di Medan" *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Edisi 4, h. 8.

⁷⁸ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, h. 56.

Hanafi, Maliki, Hambali ataupun Madzhab Syafii seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Malaysia, Singapura, Bruney Darussalam, Philipina, dan Sekitarnya.

Tidak mungkin mereka itu tidak bermadzhab. Walaupun dipakai sebagaimana masyarakat awam pada umumnya, bahwa kalangan awam *Jama'ah Tabligh* tidak mengikuti ajaran mazhab mereka secara patuh. Hal itu karena ketidak sempatan mereka untuk memperdalam masalah madzhab, sehingga mereka mengikuti sekedar pengetahuan mereka. Namun demikian, secara umum mereka tetap mengikuti arahan dan bimbingan alim ulama masing-masing ditempat mereka.⁷⁹

Perkembangan *Jama'ah Tabligh* yang ada di Kabupaten Asahan dan khususnya di Desa Bagan Asahan tidak terlepas dari masuknya *Jamaah Tabligh* yang ada di Kota Medan, ibukota dari Provinsi Sumatera Utara. Pintu masuknya *Jama'ah Tabligh* ke kota Medan dimulai dengan kedatangan Maulana Muhammad Ibrahim dari Banglore, India pada tahun 1971. Ketika beliau tiba di Medan, beliau disambut dengan baik oleh orang-orang Medan. Seseorang yang peduli dengan gerakan misionaris ini adalah Haji Jalaluddin,

⁷⁹ Ibnu Radwan Siddik T, “*The Husband’s Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama’at*”, Ver. 6, April 2017, h. 93

Maulana Ibrahim selalu ditemani olehnya dalam menyampaikan pesannya. Mereka kemudian membangun masjid di jalan Gajah Medan bernama Masjid Hidayatul Islamiyah, yang kemudian menjadi pusat (markaz) *Jama'ah Tabligh* di kota Medan. Maulana Ibrahim memberikan pengalamannya kepada Haji Jalaluddin dan kemudian melanjutkan perjuangannya untuk mengembangkan *Jama'ah Tabligh* di Medan. Setelah Maulana Ibrahim kembali ke negara asalnya, Haji Jalaluddin menjadi amir di Medan. Setelah dia meninggal, jabatan amir dilanjutkan oleh putranya, Haji Badruddin hingga sekarang.⁸⁰ Dari Masjid jalan Gajah, *Jama'ah Tabligh* terus berkembang ke kota-kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Berbagai halaqah kemudian berdiri dibanyak daerah di Sumatera Utara ini dan tidak ketinggalan juga berdirinya *halaqah* di Kabupaten Asahan tepatnya di kota Kisaran, dan ditunjuklah Musholla Kampus UNA Jalan Sisingamangaraja.

Kemudian, masuknya *Jama'ah Tabligh* ke desa ini terjadi pada tahun 2004. Diawali dengan masuknya sekelompok *Jama'ah* yang berasal dari kota Medan ke kota Tanjungbalai, kemudian *Jama'ah Tabligh* di kota ini sudah

⁸⁰ Suprayetno. "Aktivitas *Jama'ah Tabligh* di Medan" Jurnal Penelitian Medan Agama, Edisi 4,(Desember 2006), h. 12.

cukup dikenal di kalangan masyarakat awam tetapi belum dikenal secara menyeluruh disetiap sudut kota, kemudian dilakukan langkah awal untuk memilih salah satu musholla untuk menjadi tempat perkumpulan *Jama'ah Tabligh* kota Tanjungbalai ini tepatnya musholla yang ada di Pasar Baru. Kemudian, ada salah satu jamaah dari kota Tanjungbalai yang bernama Alm. Bapak Budi berkunjung ke salah satu desa di kecamatan Tanjungbalai, yakni Desa Bagan Asahan tepatnya di Dusun I atau sering disebut dengan daerah Dane. Disinilah awal mula beliau mempromosikan *Jama'ah Tabligh* ke beberapa penduduk yang ada di daerah ini, langkah awal beliau bercerita kepada 2 orang yang bernama bapak Abdul Halim dan bapak Tuah, setelah Alm. bapak Budi menjelaskan tentang isi *Jama'ah Tabligh* ini kepada mereka berdua, timbul rasa penasaran mereka terhadap isi dari *Jama'ah Tabligh* ini, walaupun ada kecurigaan di dalam hati mereka, bahwasanya ini merupakan salah satu aliran sesat. Kemudian mereka berkunjung ke kota Tanjungbalai tepatnya di musholla Pasar Baru, disinilah dijelaskan kepada mereka mengenai *Jama'ah Tabligh*, dan mereka pun diajak untuk *khuruj* 3 hari. Sepulang dari kepergian mereka untuk melakukan *khuruj*, mereka kembali ke desa mereka dan mempromosikan *Jama'ah Tabligh* ini kepada kawan-kawan

terdekat termasuk yang ada di desa Bagan Asahan Pekan. Dengan berkembangnya *Jama'ah Tabligh* di desa ini, dan perkembangan itu terlihat cukup pesat diantara 3 desa yang bertetangga ini yakni Bagan Asahan, Bagan Asahan Pekan dan Bagan Asahan Baru. Berkembangnya *Jama'ah Tabligh* ini menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat awam, ini semua dikarenakan masyarakat memandang sebuah kejanggalan dari *Jama'ah Tabligh* ini yang tak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Salah satu kejanggalan yang dipandang oleh masyarakat ialah aktivitas *jaula* yang dilakukan oleh *Jama'ah Tabligh* ini, karena aktivitas ini dilakukan disetiap sore hari dengan cara *door to door* untuk mengajak laki-laki sholat maghrib berjamaah di mesjid dan setelah setelah sholat akan ada pembicaraan yang membicarakan kebesaran Allah, perkara iman dan lain sebagainya.

Kemudian, disebabkan sudah cukup banyaknya jamaah yang mengikuti *Jama'ah Tabligh* ini, kemudian mereka melakukan *khuruj* 3 hari di Desa Bagan Asahan Pekan tepatnya di musholla Ath-Thoyyibah.⁸¹ Dan sampai saat ini, total dari masyarakat yang bergabung dalam *Jama'ah*

⁸¹ Ferry Sinaga, Aktivistis *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Sabtu, 9 November 2019.

Tabligh ini kurang lebih sekitar 45 orang, terdiri dari 30 orang yang berumah tangga dan 15 orang yang masih melajang.

3. Aktivitas *Jama'ah Tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan

a) *Ta'lim* Rumah

Ta'lim adalah sebuah aktivitas yang berbentuk ceramah dengan membaca beberapa kitab, seperti kitab *Fadhilah Amal*, *Fadhilah Sedekah*, *Muntakhab Hadits* dan lain sebagainya. *Ta'lim* rumah ini biasanya dilakukan oleh seorang suami setelah kepulangannya dari mesjid melakukan sholat maghrib berjamaah. *Ta'lim* rumah ini didengarkan oleh si isteri beserta anak-anaknya, dan adapun durasi dari aktivitas ini sampai berkumandangnya adzan sholat isya.

b) *Ta'lim* Mesjid

Aktivitas ini dilakukan setelah sholat shubuh berjamaah di mesjid ataupun musholla masing-masing yang ada di desa ini,. Dalam pelaksanaannya, ditunjuk seorang *mutakallim* atau pembicara yang sudah dianggap berpengalaman dan aktif dalam mengikuti setiap program *ijtima'i* (program berjamaah). Dan aktivitas ini diikuti oleh

dari kalangan *jama'ah tabligh* dan juga masyarakat yang berhadir pada shubuh berjamaah.

c) Musyawarah

Musyawarah ini dilakukan setiap hari rabu setelah sholat isya dan setelah *bayan*. Adapun yang dibahas dalam musyawarah ini adalah menyelesaikan semua perkara yang ada di dalam *jama'ah tabligh* untuk seminggu ke depan, seperti persiapan anggota yang mau *khuruj* selama 3 hari, 40 hari serta 4 bulan, disini juga dibahas mengenai *nusroh ahliyah*. Dan setelah musyawarah mereka akan melakukan makan bersama.

d) *Jaula*

Aktivitas ini biasanya dilakukan pada sore hari menjelang maghrib dengan tujuan untuk mengajak sholat maghrib berjamaah di mesjid bersama mereka. Dan setelah sholat maghrib berjamaah mereka akan melakukan aktivitas *bayan*. Aktivitas ini dilakukan dengan cara mengetuk pintu rumah ke rumah.

e) *Bayan*

Aktivitas ini dilakukan dalam seminggu sekali tepatnya hari rabu setelah sholat isya di mesjid Ath-Thoyyibah. Di dalam *bayan* ini membicarakan tentang perkara iman dan amal sholeh, dengan maksud setelah mendengar *bayan* iman akan meningkat sehingga mudah untuk mengamalkan agama.⁸²

f) *Bayan Masturah*

Aktivitas ini dilakukan di kalangan para isteri aktivis *Jama'ah Tabligh*, aktivitas ini seperti *bayan* biasanya, akan tetapi lebih mengkhususkan dalam pembahasan wanita saja.

g) *Khuruj*

Khuruj adalah sebuah aktivitas yang meluangkan waktu untuk secara total dalam melakukan dakwah. Biasanya dilakukan dari rumah ke rumah dan dari mesjid ke mesjid dengan berjalan kaki dan dipimpin oleh seorang *amir* atau pimpinan *khuruj*. Berdakwah dengan cara *khuruj* bisa dilakukan selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan.

⁸² Husein Sinambela, Masyarakat Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Sabtu, 23 November 2019.

Sewaktu *khuruj*, para jama'ah mengisi waktunya dengan *ta'lim*, *berjaula* dengan tujuan mengajak kembali seseorang kepada Islam yang *kaffah*, *bayan*, *mudzakarah* (menghafal) enam sifat sahabat, *karkuzari* (memberi laporan harian pada *amir*) dan musyawarah. Dan selama mereka melakukan *khuruj*, mereka tidur di dalam mesjid.

h) *Nusroh Ahliyah*

Aktivitas ini hanya ada apabila adanya seseorang yang melakukan *khuruj* selama 40 hari dan 4 bulan, aktivitas ini tidak dilakukan apabila *khuruj* dilakukan selama 3 hari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN TRADISI *NUSROH AHLIYAH* DI KALANGAN

JAMA'AH TABLIGH

Selanjutnya pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan.

A. Pelaksanaan tradisi *nusroh ahliyah* di kalangan *Jama'ah Tabligh*

Desa Bagan Asahan Pekan

Nusroh ahliyah merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh *Jamaah Tabligh*, di setiap daerah manapun tradisi ini tetap dilakukan. Tradisi ini dilakukan ketika seseorang yang ada di *Jamaah Tabligh* keluar selama 40 hari ataupun 4 bulan, maka kondisi keluarganya, isteri (*ahliyah*) beserta anak-anaknya juga tetap menjadi perhatian bagi jamaah yang tinggal (yang tidak keluar). Tradisi ini dilakukan untuk membantu para keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya, bantuan yang dilakukan oleh jamaah yang lain bisa berbentuk materil maupun immateril. Di *halqah* kecamatan Tanjungbalai, tepatnya di setiap hari rabu malam ataupun malam kamis, *Jamaah Tabligh* yang ada dikecamatan ini melakukan musyawarah, musyawarah mingguan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di

Jamaah Tabligh di kecamatan ini, salah satunya di desa Bagan Asahan Pekan. Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan mereka ialah permasalahan ketika seseorang melakukan *khuruj* 40 hari ataupun 4 bulan lalu meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Jadi, ketika ada permasalahan seperti itu, maka permasalahan itu diatasi dengan tradisi ataupun aktivitas *nusroh ahliyah*. Lalu, dimusyawarah ini juga diutus beberapa orang untuk melakukan *nusroh* kepada keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya. Ketika seorang jamaah melakukan *nusroh*, dia diwajibkan untuk membawa isterinya dan membawa uang ataupun hal-hal yang diperlukan oleh keluarga yang ditinggal tersebut. Semua ini dilakukan oleh mereka untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh yang ditinggal *khuruj*. Uang ataupun keperluan lainnya bersumber dari kantong pribadi *Jamaah Tabligh* yang telah ditetapkan dan diputuskan jumlah dan yang lainnya dimusyawarah mingguan tersebut. Ini semua dilakukan atas dasar bentuk dari tolong-menolong (*nusroh*) antar sesama aktivis *Jamaah Tabligh*.

Hal tersebut penulis ketahui dari hasil wawancara pribadi penulis, sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Adhansyah (jamaah Desa Bagan Asahan Pekan), berikut petikan wawancaranya:

“Kegiatan dari tradisi *nusroh ahliyah* ini, kami lakukan untuk membantu para saudara kami, yang mana saudara kami ini meninggalkan isteri beserta anak-anaknya. Sebagai antar sesama *Jamaah Tabligh*, kami turut prihatin kepada mereka yang ditinggal keluar, dikarenakan mereka yang melakukan *khuruj* ini tidak semuanya berasal dari keluarga yang mampu dari segi ekonomi. Maka dari itu kami aplikasikan kegiatan *nusroh* ini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada diri mereka yang ditinggal keluar. Adapun proses dari penerapan *nusroh* ini, disetiap rabu malam kami mengadakan musyawarah mingguan, dan itu rutin kami lakukan setiap seminggu sekali di mesjid Ath-Thoyyibah walaupun hanya dihadiri beberapa orang saja, lalu dimusyawarah mingguan ini kami menyelesaikan beberapa perkara ataupun masalah yang ada di *Jamaah Tabligh* kecamatan ini khususnya 3 desa Bagan Asahan ini. Masalah-masalah yang kami selesaikan antara lain mengenai keberangkatan jamaah yang hendak keluar, mengenai hadirnya ataupun bertamunya jamaah dari kota lain ataupun dari negara lain, dan tidak menutup kemungkinan kami juga menyelesaikan perkara keluarga yang ditinggal keluar. Dan terkhusus kepada permasalahan *nusroh* ini, sekitar 3 tahun yang lalu kami memberi Rp. 200.000 untuk setiap keluarga yang ditinggal keluar dan itu diberikan secara pukul rata baik beliau dari kalangan keluarga yang mempunyai ekonomi yang berkecukupan maupun keluarga yang mempunyai ekonomi yang biasa-biasa saja dan juga yang kurang mampu. Lalu seiring berjalannya waktu, metode yang kami gunakan untuk memberikan secara pukul rata kepada keluarga yang ditinggal keluar kami ubah dengan metode lain. Semisalnya, seperti yang terjadi sekarang ini, ada 2 jamaah yang sedang melakukan *khuruj*, keluarga yang pertama saat ini sedang melakukan *khuruj* ke India selama 4 bulan dan sekarang beliau sudah hampir 2 bulan berada disana, dan dia merupakan keluarga yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah. Dan ketika dimusyawarah, kami menyelesaikan semua permasalahan apa yang dibutuhkan oleh isterinya seperti sembako dan juga uang, dan kami memberikan sembako yang jumlahnya tidak terlalu banyak beserta uang Rp. 75.000 per minggunya. Dan keluarga yang kedua sedang melakukan *khuruj* selama 40 hari ke luar kota, dan beliau merupakan keluarga yang mempunyai perekonomian menengah ke atas. Dan ketika musyawarah, dikarenakan beliau orang yang mampu beliau tidak kami beri uang ataupun sembako seperti keluarga pertama tadi, dikarenakan beliau tidak memerlukan

hal itu. Tetapi kami tetap melakukan *nusroh* ke rumah isteri beliau untuk melihat keadaan keluarga yang ditinggal keluar, paling yang diberikan kepada beliau seperti buah-buahan dan itu berasal dari kantong pribadi yang mengambil tugas untuk *nusroh* ke rumah beliau”.⁸³

Untuk membenarkan jawaban dari bapak Adhansyah, penulis juga menemukan jawaban yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Yahya, selaku jamaah yang juga berasal dari desa Bagan Asahan Pekan, adapun hasil dari wawancara penulis dengan bapak Yahya ialah, berikut petikan wawancaranya:

“Mengenai dari kegiatan *nusroh* terhadap isteri yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya, dan khususnya bagaimana pelaksanaannya di *halqoh* ini, pada kegiatan *nusroh ahliyah* ini, kegiatan ini hanya dilakukan apabila seorang jamaah yang melakukan *khuruj* selama 40 hari ataupun 4 bulan dan itu tidak dilakukan untuk jamaah yang keluar 3 hari. Kemudian mengenai prakteknya, disetiap kali kami melakukan musyawarah tepatnya pada hari rabu ataupun malam kamis pastilah kami membahas mengenai saudara kami yang sedang *khuruj*, dan pasti pula kami membahas mengenai keluarga yang ditinggal *khuruj* apabila yang keluar sudah berumah tangga. Jadi, adapun jenis pertolongan yang kami beri terhadap keluarga yang ditinggal *khuruj* adalah, bisa berupa uang, makanan ataupun bahan sembako dan bisa pula berbentuk jasa. Kalaulah dulu, setiap kali ada keluarga yang ditinggal *khuruj* kami hanya memberi berbentuk uang dan itu uangnya sudah ditetapkan jumlahnya dalam seminggu, tetapi itu semua sudah tak kami terapkan lagi. Kemudian sekarang kami juga memiliki cara yang lain jikalau di dalam musyawarah yang kami lakukan hanya dihadiri beberapa orang saja, adapun caranya ialah barangsiapa yang mau mengambil *takaza* untuk melakukan *nusroh* terhadap isteri ataupun anak-anak yang ditinggal *khuruj* maka dialah yang menyelesaikan permasalahan yang ada dalam keluarga yang ditinggal

⁸³ Adhansyah, Aktivis *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Sabtu, 9 November 2019.

khuruj itu. Dan mengenai pengambilan *takaza* tersebut, kadangkala diambil oleh satu jamaah saja dan kadangkala bisa lebih dari satu jamaah, karena semakin banyak yang ingin mengambil *takaza* tersebut semakin ramai pula berkunjung ke rumahnya. Kemudian jamaah yang sudah mengambil *takaza* tadi pergilah membawa isterinya, dan hanya si isteri yang boleh masuk ke dalam rumah dan si suami hanya menunggu di depan rumah, lalu ketika si isteri dari salah satu jamaah itu sudah masuk diserahkan lah apa yang kira-kira dibutuhkan dari si keluarga yang ditinggal tadi, lalu di dalam rumah itu mereka akan berbincang dan membahas mengenai iman, amal, dan lain sebagainya. Kemudian durasi yang dilakukan untuk *nusroh* ini paling sebentar berdurasi 1 jam, semakin lama menemani semakin bagus pula supaya yang sedang ditinggal tidak merasa kesepian”⁸⁴.

Kemudian, ada juga informasi dari bapak Yahya yang tidak penulis cantumkan dipetikan wawancara di atas. Informasi tersebut ialah pernah dahulu ada seorang jamaah yang *khuruj* dan meninggalkan isterinya dan disaat proses *khuruj* yang dilakukannya ada masalah yang cukup besar dan hampir tak terselesaikan. Masalahnya adalah ketika musyawarah di malam itu datangnya berita baik yakni datangnya jamaah dari Bangladesh berkunjung ke Desa Bagan Asahan Pekan dan kemudian ada juga kabar dari isteri yang ditinggal *khuruj* ke salah satu isteri jamaah yang sedang mengikuti musyawarah malam itu, yang mana masalahnya ialah jatuhnya tempo pembayaran bulanan rumah sewa dari isteri yang ditinggal tersebut dan bertepatan pada waktu itu jamaah sedang banyak melaut bermalam. Melihat

⁸⁴ Yahya, Aktivist *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Sabtu, 9 November 2019.

kondisi seperti ini, ada salah satu jamaah mengusulkan untuk menarik kembali jamaah yang sedang *khuruj* itu supaya itu semua bisa teratasi, tetapi atas izin Allah masalah tadi terselesaikan dan si jamaah yang sedang *khuruj* tadi tidak jadi ditarik untuk kembali ke desa.

Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan bapak Irwan Java, yang penulis anggap bahwasanya informasi yang beliau berikan merupakan informasi yang menyimpulkan informasi-informasi yang penulis dapatkan dari informan sebelumnya. Berikut petikan wawancaranya:

“Mengenai *nusroh* di *halqoh* ini, sepanjang saya bergabung di dalam *Jama'ah Tabligh* desa ini, ada 3 metode yang pernah saya lihat yang dilakukan dalam mengumpulkan ataupun memberikan pertolongan kepada keluarga yang ditinggal. Yang pertama, sekitar beberapa tahun yang lalu setiap seminggu sekali keluarga yang ditinggal ditetapkan jumlah uang yang diberikan. Yang kedua, pernah saya lihat caranya dengan membuat paket, misalnya pada musyawarah malam ini disepakati memasang 20 paket dan 1 paket harganya Rp. 15.000, lalu masing-masing jamaah memilih ada yang mengambil 3 paket, ada yang mengambil 1 paket dan adapula yang tidak mengambil sama sekali. Kemudian yang terakhir, ketika siapa yang bersedia mengambil *takaza* untuk melakukan *nusroh ahilyah*, maka dialah yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga yang tinggal dan ini tidak hanya 1 pasang jamaah saja yang bersedia melakukan *nusroh*, kadang 2 pasang dan pernah 3 pasang. Kemudian *nusroh ahilyah* ini wajib kami lakukan seminggu sekali, tapi bukan menutup kemungkinan untuk lebih dari satu kali dalam seminggu untuk melakukannya. Kemudian setelah sepasang suami isteri yang telah sampai ke rumah yang dikunjungi untuk kegiatan *nusroh*, seorang laki-laki/suami tidak boleh masuk ke dalam rumah, apabila tidak ada laki-laki di dalam rumah itu, karena dikhawatirkan akan ada pikiran-pikiran yang tidak baik dari orang yang melihatnya. Di dalam

rumah itu si isteri yang melakukan *nusroh* itu berbincang-bincang dengan si isteri yang ditinggal, disitu diberitahu informasi mengenai kesehatan suaminya yang sedang *khuruj* tersebut, kemudian membicarakan perkara agama, kebesaran Allah, iman, amal dan lain sebagainya yang mempunyai manfaat. Dan disini, si isteri yang melakukan *nusroh* tadi harus belajar dari kondisi si isteri yang ditinggal tersebut, supaya dia bisa melihat keikhlasan dari si isteri yang ditinggal keluar demi kepentingan agama dan apabila pada masanya suaminya pula lah yang melakukan *khuruj* maka dia sudah faham terhadap hal itu”.⁸⁵

Jadi, dari informasi-informasi yang penulis dapatkan dari beberapa anggota *Jama'ah Tabligh* yang sebagai informan dari penelitian ini yang ada di desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, mengenai dari pelaksanaan kegiatan *nusroh ahliyah* ini dapat berubah-ubah menurut waktunya, dan juga dapat berubah sesuai kondisi yang sedang terjadi pada saat dilakukannya musyawarah. Jadi keputusan itu semua tetap dilakukan di dalam musyawarah, dan *nusroh ahliyah* ini tetap dijalankan minimal saku kali dalam seminggunya. Dan di musyawarah ini jugalah dilakukan untuk penyelesaian semua masalah dan perkara yang ada di *Jama'ah Tabligh* di desa ini.

⁸⁵ Irwan Java, Aktivistis *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Minggu, 10 November 2019.

B. Latar belakang tradisi *nusroh ahliyah* dilaksanakan di kalangan

***Jama'ah Tabligh* di Desa Bagan Asahan Pekan**

Mengenai latar belakang tradisi *nusroh ahliyah* ini dilaksanakan di desa tempat penulis meneliti, adapun faktor utama yang menyebabkan ini semua diterapkan di desa Bagan Asahan Pekan tak lain dan tak bukan karena suatu kekompakan ataupun kesolidan mereka sebagai pejuang dakwah. Hal ini penulis dapatkan dari *Jama'ah Tabligh* yang ada di desa ini yakni bapak Syahrul, adapun petikan wawancaranya ialah:

“Kalau lah mengenai latar belakang kami melaksanakan *nusroh ahliyah* ini, pastinya dikarenakan sebuah kepedulian kami terhadap saudara kami yang sedang berjuang dalam berdakwah, dikarenakan beliau meninggalkan keluarganya, jadi ketika ada hal-hal yang dibutuhkan oleh keluarganya maka kami harus siap menolongnya. Dikarenakan kami sedang tidak melakukan *khuruj*, maka kamilah yang harus peduli dan menolong terhadap permasalahannya. Inilah merupakan suatu kesolidan dan kekompakan pada diri kami antar sesama *Jama'ah Tabligh*. Dengan melakukan *nusroh ahliyah* inilah kami menghargai perjuangan saudara kami yang sedang berdakwah”.⁸⁶

Kemudian, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai latar belakang pelaksanaan tradisi *nusroh ahliyah* di desa Bagan Asahan Pekan, penulis juga mendapat jawaban dari bapak Irwan Java, yang mana petikan wawancaranya ialah:

⁸⁶ Syahrul, Aktivistis *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Minggu, 10 November 2019.

“Sebagai ummat yang Islam, kita mempunyai kewajiban dalam memperhatikan dan menolong seorang isteri yang ditinggal oleh suaminya untuk perkara dakwah, karena agama ini kalau tidak didakwahkan bisa mati. Sebenarnya seperti jiran tetangga, kerabat ataupun saudara yang lain wajib melakukan *nusroh* kepada isteri yang ditinggal keluar di jalan Allah tersebut, memang ada yang bukan dari *Jama'ah Tabligh* mau melihat kondisi seorang isteri yang ditinggal tersebut, tetapi itu tidak dilakukan secara berkelanjutan hingga suaminya pulang. Sebagai saudara kami yang ada di *Jama'ah Tabligh*, kami harus melakukan *nusroh* sesering mungkin supaya tidak ada timbul rasa kekecewaan pada dirinya selama ia ditinggal oleh suaminya yang sedang *khuruj*.⁸⁷

Hal senada juga penulis dapatkan dari informan yang lain yang juga penulis wawancarai. Jadi, dengan melaksanakan tradisi *nusroh ahliyah* inilah cara jamaah yang tidak melakukan *khuruj* menghargai perjuangan para saudaranya yang sedang *khuruj fi sabilillah*. Semua itu dilakukan agar tidak terlantarnya keluarga yang ditinggal *khuruj*, karena mereka khawatir mengenai kesehatan ragawi serta psikis keluarga yang ditinggal. Karena mereka tidak ingin terjadi kasus seperti kelaparan yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggal *khuruj*, dan mereka tidak ingin masyarakat awam berfikir yang tidak baik terhadap aktivitas yang dilakukan mereka ini.

⁸⁷ Irwan Java, Aktivistis *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Minggu, 10 November 2019.

Kesolidan dan kekompakan yang ada pada diri mereka dapat menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam kalangan mereka.

C. Tinjauan KHI tentang kewajiban nafkah oleh suami apabila dikaitkan dengan tradisi *nusroh ahliyah* di Desa Bagan Asahan Pekan

Setelah peneliti paparkan mengenai tradisi *nusroh ahliyah* di kalangan *Jama'ah Tabligh* Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, selanjutnya peneliti akan menganalisa kasus yang ada di lapangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Memang, secara terperinci di dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tidak ada ditemukan mengenai *nusroh ahliyah* ini. Akan tetapi tradisi *nusroh ahliyah* ini mempunyai sangkut paut terhadap salah satu bab yang ada di Kompilasi Hukum Islam yakni Bab XII yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Pada bab ini, terdiri dari 6 bagian yakni bagian umum, kedudukan suami isteri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang dan kewajiban isteri. Dan pada bab ini terdiri dari 8 pasal, yakni dari pasal 77 sampai pasal 84.

Dalam hal ini, yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang suami yang sedang melakukan aktivitas *khuruj* dan tidak meninggalkan biaya yang cukup selama ia berdakwah, itu merupakan suatu masalah yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Disini secara tegas dicantumkan bahwasanya seorang suami harus melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya. Dikarenakan biaya yang ditinggalkan ataupun diberikan oleh sang suami kepada isterinya tidak cukup selama ia *khuruj*, karena dikhawatirkan akan terjadi sebuah peristiwa yang tidak diinginkan, salah satunya terjadinya peristiwa kelaparan yang dialami oleh keluarga yang ditinggal *khuruj*. Jadi untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tersebut, *Jama'ah Tabligh* mengambil sebuah tindakan dengan menjalankan sebuah gerakan yang dinamai dengan gerakan *nusroh ahliyah*.

Tinjauan KHI tentang permasalahan pada *Jama'ah Tabligh* yang ada di Desa Bagan Asahan Pekan ini, bahwasanya dengan adanya sebuah

gerakan *nusroh ahliyah* yang dilakukan oleh *Jama'ah Tabligh* ini dapat menangkis beberapa permasalahan yang terjadi ketika seorang suami *khuruj*, yang mana permasalahan mengenai pemberian nafkah lahiriyah sudah betul-betul terpenuhi ketika sang suami *khuruj*. Karena pada tradisi *nusroh ahliyah* ini, setiap kebutuhan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh keluarga *Jama'ah Tabligh* yang ditinggal *khuruj* dipenuhi oleh jamaah yang lain yang tidak melakukan *khuruj*.

Kemudian pada Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi “Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”, apabila dikaitkan dengan keluarga jamaah tabligh hal ini betul-betul sudah direalisasikan oleh seorang suami di kalangan *Jamaah Tabligh*. Karena kalaulah penulis lihat, seorang suami yang berasal dari kalangan jamaah tabligh betul-betul membimbing keluarganya dengan baik sehingga penulis lihat terjadi keharmonisan di dalam sebuah keluarga ini. Kemudian, pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: “Sesuai dengan

penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”, apabila dikaitkan dengan sewaktu seorang suami *khuruj*, semua ini sudah dipenuhi oleh suaminya dan kerabat-kerabat suaminya yang tidak melakukan *khuruj*. Dan pada Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”, dalam hal ini mengenai pemberian pendidikan agama, penulis lihat keluarga yang paling sukses di Desa Bagan Asahan Pekan dalam pemberian pendidikan agama berasal dari keluarga *Jama'ah Tabligh*, kenapa penulis katakan seperti itu, karena melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mereka, seperti *ta'lim* rumah dan *masturah*.

Akan tetapi, apabila seorang suami yang hendak melakukan aktivitas *khuruj* memenuhi semua persyaratan mengenai perkara *khuruj*, seperti menyediakan *tafaqud* (tabungan untuk *khuruj*) yang cukup, sudah pasti tentu tidak akan ada permasalahan mengenai pemberian nafkah. Karena pada dasarnya tujuan utama dari *nusroh ahliyah* ini bukan semata-mata hanya

memberikan sebuah pertolongan yang berbentuk materi saja, akan tetapi memberikan pertolongan yang sifatnya untuk memperhatikan keluarga yang ditinggal *khuruj*, agar tidak merasa kesepian. Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan, apabila sudah timbul tekad yang kuat dari seseorang aktivis *Jama'ah Tabligh* dalam melakukan *khuruj*, tanpa berfikir panjang maka ia akan cepat-cepat untuk *khuruj*, sementara ia tidak memikirkan keluarga yang akan ditinggalnya akan merasa kesulitan mengenai biaya hidup, hal itu dikarenakan dengan adanya *nusroh ahliyah* ini ia berfikir bahwasanya ketika ia *khuruj* maka akan ada sebuah pertolongan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada keluarga yang ditinggalnya. Maka, apabila dengan adanya berita yang beredar ditengah-tengah masyarakat mengenai perkara salah satu aktivis *Jama'ah Tabligh* yang hendak *khuruj* tidak meninggalkan biaya yang cukup selama ia *khuruj* akan menjadi dampak yang tidak baik terhadap *Jama'ah Tabligh*.

Jadi, penulis beranggapan bahwasanya ketika sebuah keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh suami, mengenai pemberian nafkah lahiriyah sudah hampir mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal *khuruj*, dikarenakan hampir semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga

yang ditinggal dipenuhi oleh jamaah lain yang sedang tidak melakukan *khuruj*. Maka dari itu apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam tradisi *nusroh ahliyah* ini tidak ada bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Tradisi *nusroh ahliyah* merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena terpenuhinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal *khuruj*. *Nusroh ahliyah* juga bukanlah sebuah tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, karena tidak ditemukan sebuah kejanggalan yang ada pada tradisi ini.

D. Analisis

Kemudian, di sini penulis akan menganalisis lebih jauh lagi mengenai tradisi *nusroh ahliyah* yang dilakukan oleh komunitas *Jama'ah Tabligh* ketika salah satu dari mereka melakukan *khuruj*.

Tujuan dari tradisi ini merupakan untuk menciptakan kemaslahatan agar isteri beserta keluarga yang ditinggal *khuruj* tidak merasakan suatu keburukan. Dan yang paling utama tradisi ini sangatlah dianjurkan untuk melakukan pertolongan kepada keluarga yang ditinggal *khuruj*, dan yang menolong bukan hanya mereka saja yang berada di dalam *Jama'ah Tabligh*

akan tetapi kita sebagai saudara yang mempunyai satu aqidah juga harus menolong mereka yang ditinggal demi menolong agama Allah ataupun berjuang di jalan Allah. Kalau saja kita sebagai saudara satu aqidah saling tolong-menolong demi agama Allah pasti saja agama ini akan terjaga. Mengenai perihal ini Rasulullah Saw. pernah bersabda pentingnya melaksanakan *nusroh ahliyah*, yang berbunyi:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَهَرَ
 غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ وَأَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ
 فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. (رواه طبراني)

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda, “barangsiapa yang membantu mempersiapkan orang yang akan berjihad di jalan Allah, maka ia mendapat pahala yang sama seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barangsiapa yang menjaga dengan baik keluarga orang yang sedang berjuang di jalan Allah, maka ia pun mendapat pahala yang sama seperti pahala orang tersebut. (H.R. Thabrani)⁸⁸

Kalaulah kita lihat hadits ini, sangatlah beruntung orang yang membantu atau menolong keluarga yang ditinggal berjihad di jalan Allah.

⁸⁸ Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, *Muntakhab Ahadits*, (Jakarta: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 706.

Dengan adanya sebuah pertolongan yang akan diberikan terhadap keluarga yang ditinggal *khuruj*, pastilah tidak akan ada sebuah kesulitan yang dirasakan mereka yang sedang ditinggal *khuruj*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang tradisi *nusroh ahliyah* yang ditinggal berdakwah di kalangan *Jama'ah Tabligh* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebuah tradisi yang sangat baik dan mempunyai kemashlahatan yang amat berdampak baik. Maka dapatlah penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *nusroh ahliyah* adalah sebuah tradisi yang berbentuk pertolongan kepada keluarga yang ditinggal *khuruj* yang dilakukan oleh para aktivis *Jama'ah Tabligh* yang sedang tidak melakukan *khuruj*. Tradisi hanya berlaku kepada seorang suami yang melakukan *khuruj* selama 40 hari dan 4 bulan. Dan adapun pelaksanaan dari tradisi ini ialah disetiap hari rabu setelah shalat isya *Jama'ah Tabligh* di desa Bagan Asahan Pekan melakukan musyawarah mingguan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada mereka dalam kurun seminggu kedepan, dan termasuk jugalah membahas mengenai permasalahan keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh salah satu

aktivis *Jama'ah Tabligh*. Dan adapun proses dari tradisi ini ialah, ketika apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal *khuruj* itulah yang diberikan oleh jamaah yang lain yang sedang tidak melakukan *khuruj*. Kemudian diutus lah satu pasangan atau pun lebih ke rumah yang mau di beri *nusroh*, lalu hanya isteri dari jamaah itu sajalah yang memberikan pertolongan itu dan memasuki rumah. Kemudian, diberikan lah kabar suaminya yang sedang melakukan *khuruj* dan mereka juga membicarakan perkara kebesaran Allah, iman dan lain sebagainya. Di desa Bagan Asahan Pekan tradisi *nusroh ahliyah* dilakukan minimal seminggu sekali.

2. Tradisi *nusroh ahliyah* dilatar belakangi oleh adanya rasa kepedulian dari jamaah yang lain yang sedang tidak *khuruj* terhadap saudara mereka yang sedang melakukan *khuruj* dan berjuang dalam mendakwahkan agama. Dikarenakan adanya keluarga yang ditinggalkan, maka ketika ada hal-hal yang dibutuhkan mereka yang tidak *khuruj* siap menolongnya. Ini semua didasari oleh kekompakan dan kesolidan mereka antar sesama aktivis *Jama'ah Tabligh* sehingga menimbulkan sebuah kepedulian yang tinggi. Mereka beranggapan

bahwasanya keluarga yang ditinggal berdakwah merupakan sebuah tanggungjawab mereka untuk membantunya.

3. Tradisi *nusroh ahliyah* memang tidak dijelaskan terperinci di dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tradisi ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Bahwasanya ketika sebuah keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh suami, mengenai pemberian nafkah lahiriyah sudah hampir mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal *khuruj*, dikarenakan hampir semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal dipenuhi oleh jamaah lain yang sedang tidak melakukan *khuruj*. Maka dari itu apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam tradisi *nusroh ahliyah* ini tidak ada bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Tradisi *nusroh ahliyah* merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena terpenuhinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal *khuruj*.

Nusroh ahliyah juga bukanlah sebuah tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, karena tidak ditemukan sebuah kejanggalan yang ada pada tradisi ini.

B. Saran-saran

Untuk menghasilkan sebuah penyajian karya ilmiah yang lebih berkualitas lagi, maka ada perlu kiranya penulis memberikan saran ataupun masukan yakni sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada sarjana-sarjana hukum yang lainnya agar kiranya dapat mengembangkan penelitian tradisi *nusroh ahliyah* yang ditinggal berdakwah di kalangan *Jama'ah Tabligh* kepada mahasiswa dan mahasiswi dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam.
2. Hendaknya masyarakat yang merasakan dirinya berada di lingkungan para aktivis *Jama'ah Tabligh*, ketika mereka sedang melakukan *khuruj* jangan beranggapan bahwasanya keluarga yang ditinggal *khuruj* tidak diberi biaya hidup selama suaminya melakukan *khuruj* dan kalau bisa memberi bantuan kepada para isteri yang ditinggal *khuruj* dan mendukung proses dakwah yang dilakukan oleh mereka.
3. Hendaknya para aktivis *Jama'ah Tabligh* dan masyarakat yang telah mengetahui mengenai tradisi *nusroh ahliyah* ini dapat mensosialisasikan tradisi ini kepada masyarakat yang belum

mengetahuinya agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap *Jama'ah Tabligh* ini.

4. Penulis berharap agar saran dan kritikan yang konstruktif terhadap isi pembahasan dan metodologi penelitian ini, sehingga mencapai kesempurnaan.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada seluruh pihak dan diri pribadi penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis juga mengharapkan kepada seluruh pihak terutama bapak dan ibu dosen serta teman-teman memberikan kritik dan saran sebagai penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Abu Muhammad Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*. Bandung: Khoirul Ummat, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Abidin S, Zainal dan Ibnu Mas'ud. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib` *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah*, Juz. IV. Mesir: Maktabah at-Tijariati Kubra, 1969.
- Al-Kandahlawi, Muhammad Yusuf. *Muntakhab Ahadits*. Jakarta: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Amin, Samsul Munir. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta: Mizan, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2014.
- Asri. "Pelaksanaan Nafkah Suami yang Merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam" (*Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar*), (Skripsi UIN Sultan Sayarif Kasim Riau, Riau 2010).
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. Damsik: Dar al-Fikr, 1989.
- Bahri, Syamsul. “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*”. No. 16, 2016.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiah al-Bajuri*. Semarang: Toha Putra, 2004.
- Dasuki, Hafizh. Dkk. *Al-Quran Dan Tafsirnya, Jilid X*. Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Depok: Al-Huda, 2018.
- Hariseh, Siti. “*Analisis Hukum Islam Terhadap kewajiban Suami kepada Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh*” (*Studi Kasus di Jalan Ikan Gurame Surabaya*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2016).
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metrologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ilahi, Wahyu. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- M. Shodiq. *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 2002.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahmuddin. *Manajemen Dakwah Rasulullah*. Jakarta: Restu Ilahi, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Munir, Moh. Misbakhul. “*Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal Khurūj Dalam Prespektif Hukum Islam*” (*Studi Kasus Di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan, Sambeng Lamongan*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2018).
- Munir. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Munir. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al Fikr, 1414 H.
- Nadawi, Ali. *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*. Yogyakarta: As-Shaff, 1999.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Pimay, Awaluddin. *Metodologi Dakwah*. Semarang: Rasail, 2006.
- Pimay, Awaluddin. *Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof KH Syaifudin Zuhri*. Semarang: Rasail, 2005.
- Ridha, As-Sayyid Muhammad Rasyid. *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Rofiah, Khusniati. *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*. Ponorogo: Ponorogo Press, 2010.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, cet. 13. Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Alih Bahasa*. Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siddik T, Ibnu Radwan. “*Aktivitas Filantropi Islam Di Kalangan Jama’ah Tabligh*” 2019.

- Siddik T, Ibnu Radwan. “*The Husband’s Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama’at*”, Ver. 6, April 2017.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Suhandang, Kustadi. *Ilmu Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2013.
- Suprayetno. “*Aktivitas Jama’ah Tabligh di Medan*” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Edisi 4. Desember 2006.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian 9 Dasar Metode Tehnik*, cet. 1 Bandung: Tarsito, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syukir, Asmuni. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1983.
- Tihami, Sahranidan Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahbah dan Hafizh Hamzah. *Ulama Membina Tamadun Manusia*. Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1996.

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Imran Nasution yang dilahirkan di Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, tepatnya di Desa Bagan Asahan Pekan, pada tanggal 03 April 1997. Penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari hasil pernikahan ayahanda Nazli Nasution dan ibunda Nelmah di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 010007 Bagan Asahan Pekan dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta MPI Bagan Asahan dan selesai pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat atas tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungbalai dan selesai pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, Himpunan Mahasiswa Jurusan (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), kemudian penulis juga aktif di organisasi daerah yakni Perhimpunan Mahasiswa Muslim Tanjungbalai (PERMATA), Forum Diskusi Mahasiswa Kecamatan Tanjungbalai (FDM Tanjungbalai), Himpunan Mahasiswa Bagan Asahan (HIMBA), dan penulis juga aktif di organisasi Ikatan Alumni MAN Tanjungbalai (IKAMAN Tanjungbalai).